

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI *LESSOR* DALAM
PERJANJIAN SEWA GUNA USAHA KENDARAAN
BERMOTOR SEBAGAI BARANG MODAL**

SKRIPSI



Oleh :

INTAN PUTRI TRI WIRANTI

NPM : 19300034

**UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA
FAKULTAS HUKUM**

2022

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI *LESSOR* DALAM
PERJANJIAN SEWA GUNA USAHA KENDARAAN
BERMOTOR SEBAGAI BARANG MODAL**

SKRIPSI

**UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN
GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA HUKUM PADA PROGRAM
STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA HUKUM UNIVERSITAS
WIJAYA KUSUMA SURABAYA**



OLEH:

INTAN PUTRI TRI WIRANTI

NPM: 19300034

SURABAYA, 13 Desember 2022

MENGESAHKAN,

DEKAN

PEMBIMBING

Dr. Umi Enggarsasi, S.H., M.Hum

Fries Melia Salviana, S.H., M.H.

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI *LESSOR* DALAM
PERJANJIAN SEWA GUNA USAHA KENDARAAN
BERMOTOR SEBAGAI BARANG MODAL**

SKRIPSI

DIPERSIAPKAN DAN DISUSUN

OLEH:

INTAN PUTRI TRI WIRANTI

NPM: 19300034

TELAH DIPERTAHANKAN

DI DEPAN DEWAN PENGUJI PADA TANGGAL 13 DESEMBER 2022

DAN DINYATAKAN TELAH MEMENUHI PERSYARATAN

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

1. Dr. Ari Purwadi, S.H., M.Hum., CCD., CMC

(KETUA)

1.



2. Dr. Fani Martiawan Kumara Putra, S.H., M.H., CCD., CMC

(ANGGOTA)

2.



3. Fries Melia Salviana, S.H., M.H., CMC

(ANGGOTA)

3.



MOTTO

“Jangan malu dengan ke gagalanmu, belajarl原因 dari nya dan mulai lagi.”

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan karunia-Nyalah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Perlindungan Hukum bagi Lessor dalam Perjanjian Leasing Kendaraan Bermotor”**.

Penulisan skripsi ini diajukan dalam rangka memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.

Selama penulisan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bimbingan, motivasi, saran, kritik dan doa dari berbagai pihak. Maka dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan banyak terimakasih khususnya kepada orangtua Bapak Soeyanto dan Ibu Dewi Retnowati yang selalu memberikan motivasi, semangat dan doa bagi penulis.

Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada pihak pihak yang telah banyak membantu dalam pelaksanaan dan penyusunan skripsi diantaranya :

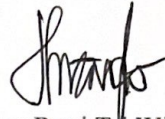
1. Yth Prof.Dr.H.Widodo Ario Kentjono, dr.Sp.T.H.T.B.K.L.Subsp.Onk(K), FICS selaku Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah memberi kesempatan untuk menjadi bagian Civitas Akademika Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
2. Yth Dr. Umi Enggarsasi S.H.,M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah menyediakan berbagai fasilitas sebagai penunjang pembelajaran selama saya mengikuti perkuliahan.
3. Yth Seto Cahyono, S.H., M.Hum selaku dosen wali yang telah membantu saya menyusun rencana studi, baik program studi penuh maupun program semesteran dan memberi pertimbangan kepada saya atas bimbingannya dalam menentukan studi dan jenis mata kuliah yang akan saya tempuh selanjutnya, sesuai dengan IPK yang diperoleh semester sebelumnya.

4. Yth Fries Melia Salviana, S.H., M.H. Selaku dosen Pembimbing yang dengan penuh kesabaran telah meluangkan waktu dan memberikan masukan dan bimbingan dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Wijaya kusuma yang telah mendidik dan memberikan ilmu kepada penulis selama mengikuti perkuliahan.
6. Staff Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya dan karyawan yang dengan senang hati membantu melayani selama proses perkuliahan.
7. Kepada Staff Perputakaan yang membantu penulis dalam mendapatkan referensi buku yang dibutuhkan, dukungan, dan perpustakaan yang nyaman dalam penyelesaian skripsi.
8. Kedua orang tua, kakak dan adik penulis yang senantiasa mendoakan dan mendukung penulis selama masa penulisan skripsi ini sehingga dapat menyelesaikannya dengan baik.
9. Teman-teman penulis yang selalu memberikan motivasi dan dukungan untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini yaitu Monetta, Gadis, Nadya, Aisah, Anggun, Hanif, Alicia, Kornelis.
10. Teman-teman penulis selama masa SMA yakni Sasti, Hanifah yang senantiasa mendukung penulis untuk menyelesaikan perkuliahan serta menemani penulis dalam keadaan keadaaan suka maupun duka.
11. Rekan-rekan seangkatan 2019 di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, terima kasih telah memberikan kenangan dan bantuan selama masa perkuliahan.
12. Serta kepada pihak-pihak lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu tetapi tetap penulis akan mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya.

Demikian yang dapat penulis sampaikan, kiranya penulisan skripsi ini dapat bermanfaat bagi siapapun yang membacanya serta khususnya bagi penulis.

Surabaya, 13 Desember 2022

Penulis



Intan Putri Ti Wiranti

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Intan Putri Tri Wiranti
NPM : 19300034
Alamat : Sidorukun 1/35
No. Telp. (HP) : 085903791518

Menyatakan bahwa penelian saya yang berjudul: “**Perlindungan Hukum bagi Lessor dalam Perjanjian Leasing Kendaraan Bermotor**” adalah murni gagasan saya yang belum pernah saya publikasikan di media baik majalah maupun jurnal ilmiah dan bukan tiruan (plagiat) dari karya orang lain.

Apabila ternyata nantinya ditemukan adanya unsur plagiarisme maupun autoplagiarisme, saya siap menerima sanksi akademik yang akan dijatuhkan oleh Fakultas.

Demikian pernyataan ini saya buat sebagai bentuk pertanggungjawaban Etika akademik yang harus dijunjung tinggi di lingkungan Perguruan Tinggi

Surabaya, 13 Desember 2022

Yang Menyatakan



Intan Putri Tri Wiranti
NPM: 19300034

ABSTRACT

The research entitled Legal Protection For Lessor's In Motorized Vehicle Lease Agreements As Capital Goods aims to identify and analyze the legal relationship of the parties in the leasing agreement and to identify and analyze the legal protection in the leasing agreement. The research method used in this study uses normative research methods which are based on statutory regulations and a process to find the legal basis, legal principles, and legal doctrine used to answer the legal problems it is facing. The results of the study show that the construction of legal relations between the parties, namely between the lessor's, there is a cooperative/partner relationship, where the lessor is the party who owns the goods needed by the lessee. The leasing agreement is generally in the form of a document made by the leasing company which contains an agreement between the two parties starting from rights and obligations, as well as defaults. The lessor's obligation is to hand over the money as the cost of the goods purchased to the lessee's. The lessor has the right to get a return of the costs that have been incurred and get interest for his services from the costs that have been issued. The lessee's obligation is to pay the cost of the goods received from the lessor along with the interest according to the contents of the agreement. While the lessee's right is to receive goods from the lessor in accordance with the leasing agreement. Lessor internal legal protection in a leasing agreement with option rights. While the lessor's external protection in guaranteeing that the funds can return plus profits, is to use a guarantee.

Keyword: *Leasing Agreement, Leasing Company, Lessor, and Lessee*

ABSTRAK

Penelitian yang berjudul Perlindungan Hukum bagi *Lessor* dalam Perjanjian Sewa Guna Usaha Kendaraan Bermotor Sebagai Barang Modal bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis hubungan hukum para pihak dalam perjanjian sewa guna usaha serta Mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum dalam perjanjian sewa guna usaha. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif yang dilandaskan pada peraturan perundang-undangan dan sebuah proses untuk menemukan dasar hukum, prinsip hukum, dan doktrin hukum digunakan untuk menjawab masalah hukum yang sedang dihadapinya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Konstruksi hubungan hukum para pihak yaitu antara *lessor* dengan *lessee* terdapat hubungan kerjasama/rekanan, dimana *lessor* merupakan pihak penyanggah barang modal yang dibutuhkan *lessee*. Perjanjian sewa guna usaha umumnya dalam bentuk dokumen yang dibuat oleh perusahaan sewa guna usaha yang berisi perjanjian antara kedua belah pihak mulai dari hak dan kewajiban, serta wanprestasi. Kewajiban *lessor* adalah menyerahkan barang modal. *Lessor* mempunyai hak untuk mendapatkan pengembalian dari biaya yang telah dikeluarkannya itu dan mendapatkan bunga atas jasanya dari biaya yang telah dikeluarkannya. Kewajiban *lessee* adalah membayar biaya barang yang sudah diterima dari *lessor* beserta bunganya sesuai dengan isi perjanjian. Sedangkan hak *lessee* adalah menerima barang dari *lessor* sesuai dengan perjanjian sewa guna usaha. Perlindungan hukum internal *lessor* pada suatu perjanjian sewa guna usaha dengan hak opsi. Sedangkan Perlindungan eksternal *lessor* dalam menjamin agar dananya dapat kembali beserta dengan keuntungannya, adalah menggunakan jaminan.

Kata Kunci: *Perjanjian Leasing, Perusahaan Leasing, Lessor, Lessee*

DAFTAR ISI

HALAMAN DEPAN	i
HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PENGUJI	iii
MOTTO	iv
KATA PENGANTAR	vi
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS	viii
ABSTRACT	ix
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
I. Latar Belakang.....	1
II. Rumusan Masalah	9
III. Tujuan Penelitian.....	9
IV. Manfaat Penelitian	9
V. Kerangka Konseptual	10
VI. Metode Penelitian	12
VII. Pertanggungjawaban Sistematika Penulisan	14
BAB II HUBUNGAN HUKUM PARA PIHAK DALAM PERJANJIAN <i>LEASING</i> KENDARAAN BERMOTOR.....	16
I. Perjanjian <i>Leasing</i> Kendaraan Bermotor.....	16
II. Perjanjian Hak dan Kewajiban Para Pihak	27
BAB III PERLINDUNGAN HUKUM BAGI <i>LESSOR</i> DALAM PERJANJIAN <i>LEASING</i>	35
I. Perlindungan Internal dalam Perjanjian <i>Leasing Lessor</i>	35
II. Perlindungan Eksternal dalam Perjanjian <i>Leasing</i>	47
BAB IV PENUTUP	57
I. Kesimpulan.....	57
II. Saran	59

DAFTAR BACAAN
LAMPIRAN